

Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia

Nur Ariatmoko

Faculty of Law, Muhammadiyah University of Yogyakarta. Indonesia. ariatmokonur@gmail.com

Abstrak

Ramainya pro-kontra Koreksi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mengakibatkan perselisihan berkelanjutan dari tahun 2019 sampai periode wabah pada tahun 2020 untuk menampik UU itu. Penampikan bukan tanpa ada alasan, tingginya kesempatan korupsi, melawan akan perlindungan lingkungan, tenaga asing dan rawan akan hak-hak sosial warga di sekitar tambang, lenyapnya konsep demokrasi dan azas desentralisasi jadi beberapa masalah yang terjadi. Karena itu, riset ini mempunyai tujuan membahas bukti-bukti yang terjadi sesudah ada koreksi UU minerba terutamanya dari sisi yuridis, sosial dan lingkungan. Metodologi riset memakai deksriptif kualitatif dan study pustaka. Hasil riset mengatakan jika undang-undang nomor tiga tahun 2020 belum memberinya imbas positif atas perkembangan ekonomi warga tetapi buka ruangan yang lebar atas kerusakan lingkungan sejak kekuasaan tidak terbatas dikasih ke faksi ke-3 atau investor tambang asing.

Kata kunci: Politik Hukum; Batubara, peraturan Minerba

Abstract

The pro and cons of the Correction to the Minerba Law Number 3 of 2020 resulted in ongoing disputes from 2019 until the outbreak period in 2020 to reject the Law. Denial is not without reason; the high opportunity for corruption, against environmental protection, foreign workers and vulnerability to the social rights of residents around the mine, the disappearance of the concept of democracy and the principle of decentralization are some of the problems that occur. Therefore, this research aims to discuss evidence -Evidence that occurred after the correction of the Minerba Law, especially from a juridical, social and environmental perspective. The research methodology uses descriptive qualitative and literature study. The research results say that law number three of 2020 has not had a positive impact on the economic development of the people. Still, it has opened up wide scope for environmental damage since unlimited power has been given to third factions or foreign mining investors.

Keywords: Law Politics; Coal, Minerba regulation



PENDAHULUAN

Merealisasikan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pendayagunaan sumber daya alam sudah diamanahkan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya terkuasai oleh negara dan dipakai untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"¹. Lebih dalam kembali berdasar pemikiran Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 jika "mineral dan batubara yang terdapat di dalam daerah hukum pertambangan Indonesia sebagai kekayaan alam tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki peran penting dalam penunjang hidup banyak orang"². Ketentuan perundang-undangan itu secara eksplisit menerangkan jika Indonesia merupakan negara yang berpedoman konsep aktivitas pengerukan hasil bumi dan pendayagunaan sumber daya alam non-terbarukan harus digunakan hanya dalam rencana memberi keuntungan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat nasional seadil-adilnya.

Tetapi, dalam historikal riwayat pertambangan Indonesia, di awal tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah memutuskan peralihan terkini atas koreksi Undang-Undang Minerba yang menuai banyak pro kontra. Dikutip dari CNN Indonesia dikeluarkannya UU Nomor tiga tahun 2020 sebagai peralihan atas UU No. 4 Tahun 2009 dipercaya sebagai salah satunya RUU pemantik demonstrasi paling besar dan paling panjang diawali di tahun 2019 s/d tahun 2020³. Bukan hanya memacu demonstrasi sikap dewan rakyat ini juga paling banyak menuai pertentangan oleh aliansi (AMAN) dan masyarakat adat Nusantara⁴.

Pertentangan ini bukanlah tanpa ada alasan, koreksi undang-undang ini dipercaya mempunyai bermacam masalah dalam tata kehidupan bermasyarakat diantaranya: memberikan hak tak terbatas untuk penambang, membuat perlindungan kecacatan dan pelanggaran kegiatan pertambangan, ladang kegiatan untuk koruptor, Ketidak taatan pembayaran royalti, pajak dan PNPB dan jadi memperburuk kerusakan lingkungan⁵. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur RUU ini secara akan langsung meniadakan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang hingga benar-benar tidak membuat perlindungan keselamatan hidup dan lemahkan instansi pemantauan⁶.

¹ Athari Farhani and Ibnu Sina Chandranegara, 'Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 235 <<https://doi.org/10.31078/jk1622>>.

² No 4 Undang- Undang Republik Indonesia, 'Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 2009, 4.

³ 'Sempat Picu Demonstrasi, Revisi UU Minerba Akhirnya Disahkan' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512172234-32-502622/sempat-picu-demonstrasi-revisi-uu-minerba-akhirnya-disahkan>> [accessed 13 March 2021].

⁴ '5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara' <<http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/>> [accessed 13 March 2021].

⁵ *Jurnal Hukum and Lex Generalis*, 'JHLG Vol.2 No.3 Hukum Adat Maret 2021_Ahsana Nadiyya - Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat', 2.3 (2021), 195–212.

⁶ 'Betahita | UU Minerba Dinilai Bermasalah Dan Tak Menjawab Permasalahan' <<https://betahita.id/news/detail/5381/uu-minerba-dinilai-bermasalah-dan-tak-menjawab-permasalahan.html?v=1594019060>> [accessed 14 March 2021].

Masyarakat ini bukan hanya terdiri dari masyarakat yang tinggal di domisili pertambangan melainkan juga masyarakat adat yang memiliki kuasa besar atas penguasaan, warisan budaya, tempat tinggal, pengelolaan sumber daya alam, penjagaan kawasan hutan serta perawatan jangka panjang hutan secara turun temurun. Dimana kawasan hutan milik masyarakat adat ini semakin sedikit karena eksploitasi pembukaan lahan pertambangan terutama tambang Batu Bara yang sedang naik daun di beberapa tahun terakhir⁷. Keseluruhan sekitaran 40-50 juta masyarakat tradisi tidak mempunyai tempat spesial disamping hukum UU No.3 tahun 2020, tetapi kebalikannya UU Minerba memercayakan peranan dan keterkaitan warga disekitaran area pertambangan untuk mendukung implikasi perundang-undangan⁸. Apakah pembukaan lahan pertambangan di hutan adat menunjang ekonomi benefit untuk masyarakat disekitarnya? Hal itu masih menjadi pertanyaan besar yang belum mampu dijawab sampai saat ini.

Hal fundamental lainnya adalah *non-decision making* pemerintah daerah dalam mengurus wilayah termasuk kekayaan mineral didalam wilayah pemerintahannya yang semakin kabur semenjak hak dan wewenang pengelolaan dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat⁹. Tidak kalah keutamaannya, di dalam jadwal rapat pendefinisian peraturan UU Minerba yang diketuk palu di tanggal 12 Mei 2020 benar-benar tidak memayungi inspirasi dan keterlibatan masyarakat serta dikerjakan di saat periode wabah Covid-19 di mana semua komponen masyarakat dan pemerintahan tersebut fokus pada pengatasan pandemi¹⁰. Berdasar jumlah kedatangan anggota dewan perwakilan rakyat cuman didatangi oleh 296 dari 575 keseluruhnya anggota dengan 41 anggota datang secara fisik dan 225 anggota yang lain ikuti rapat lewat online adapun dikutip dari CNN Indonesia jika ada tidak setujunya dari anggota cuman dapat lakukan judicial ulasan dan tidak di dalam sisi sidang pleno¹¹.

Salah satunya wujud pertambangan yang terlaku dan jadi bintang di mata dunia ialah pertambangan Batu Bara. Bidang pertambangan ini naik dengan tajam sejak Eropa mengharuskan pemakaian mobil listrik pada tahun 2030 dan Batu Bara ialah sumber khusus battery lithium pada mobil listrik¹². Selain karena Indonesia adalah negara dengan pemasok Batu Bara terbesar di dunia dengan cadangan 800.000 juta ton, Batu Bara bumi pertiwi memiliki kualitas terbaik dalam menyusun senyawa baterai lithium dengan totalitas penyimpanan listrik dua kali lebih cepat dan tahan lama¹³.

⁷ Hukum and Generalis.

⁸ Evi Oktarina Zakaria Abbas, 'Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Hubungannya Dengan Usaha Pertambangan', *Justici*, 12.1 (2020), 1.

⁹ Imas Novita Juaningsih, 'Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia', *'Adalah*, 4.3 (2020), 103–8 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16502>>.

¹⁰ Juaningsih. *Ibid*, 104

¹¹ 'Sempat Picu Demonstrasi, Revisi UU Minerba Akhirnya Disahkan' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512172234-32-502622/sempat-picu-demonstrasi-revisi-uu-minerba-akhirnya-disahkan>> [accessed 14 March 2021].

¹² Indra Rahmayanti, 'Dampak Keberadaan Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi', *Gemeinschaft : Masyarakat, Jurnal Lingkungan, Kondisi*, 2.2 (2020), 145–51.

¹³ Indra Rahmayanti.

Setelah itu apa yang terjadi? Di tahun 2019 propinsi Sulawesi Tenggara menjadi propinsi dengan sumber Batu Bara terhebat dan paling besar di Indonesia mengenyam banjir besar. Banjir besar ini mengikutsertakan tiga kabupaten dan kota ialah Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara dengan kerusakan infrastruktur, media dan prasana sampai 17 Triliun rupiah¹⁴. Sekali lagi, bukan tanpa sebab ternyata berdasarkan data Kementerian ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 17.000 tambang ilegal dan non-illegal¹⁵. Beberapa kasus perusahaan pertambangan seperti PT. Bososi Pratama diduga melakukan penambangan di area hutan lindung di kabupaten Konawe Utara¹⁶. Kegiatan pertambangan ini mencakup pembabatan rimba, pembikinan jalanan area pertambangan, penumpukan laut yang keseluruhnya kegiatan ini menantang beberapa prinsip tata ruang daerah dan tata ruang laut yang diputuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan¹⁷.

Perihal ini dibantu oleh kurang kuatnya status warga kebiasaan, tingginya kebebasan lajur investasi tanpa ada mempedulikan soal lingkungan sampai ekonomi warga, akhirnya rugi yang ditaksir tiap-tiap tahunnya karena banjir besar tahunan di propinsi Sulawesi Tenggara bertambah besar ketimbang dengan hasil produksi inkremental tambang sebagai keuntungan penghasilan negara. Berkata perihal UU No.3 tahun 2020 pengurus negara tentu sudah yang punyai penglihatan politik hukum yang dipakai dalam memastikan batas, standard, penilaian dan arah kebijaksanaan.

Karena itu, artikel ini mempunyai tujuan untuk menganalisa dan mengeksplere implemetasi yuridis dan mengevaluasi posisi hukum. Untuk maksud itu, penulis kumpulkan beberapa kasus terkini diawali semenjak diaplikasikannya UU No. 3 tahun 2020 dalam studi literature dan sumber simpatisan yang lain. Adapaun beberapa research question ialah berikut : pertama, bagaimana posisi peraturan undang-undang minerba dalam bidang pertambangan Batu Bara? Ke-2 , bagaimana imbas internalisasi ide undang-undang minerba dalam aturan bidang pertambangan Batu Bara ? Ke-3 , Seterusnya riset ini mempunyai tujuan untuk menyaksikan selanjutnya imbas sosial dan lingkungan pada industri pertambangan karena koreksi undang-undang minerba.

METODE

Sistem yang dipakai ialah study literatur yang ditulis dalam riset yuridis-normatif dan pengamatan. Pengkajian pustaka dalam riset ini berusaha menerangkan teori, penemuan, kasus dan bahan riset yang lain yang didapat berbahan rekomendasi sebagai dasar tulisan sebagai rangka berpikiran. Pengkajian literatur yang dipakai pada pengkajian pustaka ini sebagai sumber info yang terbaru dari beberapa kasus kontroversi undang-undang minerba

¹⁴ La ode munawal akbar idati, 'Analisi Banjir, Faktor Penyebab Dan Prioritas Penanganan Sungai Anduonohu', 1.2 (2020).

¹⁵ Indra Rahmayanti.

¹⁶ 'Ketika Hutan Lindung Sulawesi Tenggara Terbabat Jadi Tambang Batu Bara : Mongabay.Co.Id' <<https://www.mongabay.co.id/2020/07/09/ketika-hutan-lindung-sulawesi-tenggara-terbabat-jadi-tambang-Batu-Bara/>> [accessed 14 March 2021].

¹⁷ 'Ketika Hutan Lindung Sulawesi Tenggara Terbabat Jadi Tambang Batu Bara : Mongabay.Co.Id'.

terutamanya pertambangan Batu Bara di Indonesia. Hasil riset memiliki sifat deskriptif-analitik dengan membuat dan mengompilasi data perincian beberapa bukti yuridis dan faktual permasalahan pertambangan Batu Bara di Indonesia dan beberapa faktor yang lain. Sumber: a. periset memakai data primer yang terdiri dari dokumen Ketentuan Perundang - Undangan. b. Sumber Hukum Sekunder di mana penulis menyertakan data tambahan yang memberikan dukungan beberapa buku primer seperti jurnal, web, media, skripsi, thesis dan sumber yang lain yang berkaitan pada dasar ulasan dan bisa dipertanggungjawabkan. Seterusnya, proses pengumpulan data dilaksanakan, dikaji dan dicermati sebegitu rupa untuk memperoleh jawaban atas research question di dalam riset ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan UU Minerba No.3 Tahun 2020 dalam Sektor Pertambangan Batu Bara

Terciptanya Revisi Undang- Undang Nomor 3 tahun 2020 berdasarkan pada azas ketidakterpenuhinya arah Undang Undang Nomor 4 tahun 2009. Negarawan Indonesia memandang jika bidang pertambangan mineral dan batubara belum sanggup menuntaskan bermacam permasalahan dalam kegiatan pertambangan nasional, terhitung salah satunya konetifitas lintasi bidang pertambangan dan non pertambangan¹⁸.

Walaupun dianggap berpotensi merusak tatanan demokrasi bangsa dan dituding melakukan pelanggaran etik dalam pembentukan undang-undang¹⁹. Revisi Undang - Undang Minerba akhirnya ditetapkan setelah terjadi oposisi dan penundaan sebanyak tiga kali antara lain : (1) Surat terbuka kepada presiden Republik Indonesia tanggal 3 April 2020 “ Penolakan Pembahasan RUU Minerba di tengah Pandemi Covid 19 (2) Surat Kementerian ESDM No. 529/04/SJN.R/2020 “ Pengalihan Fokus atas Penanganan Penyebaran Covid-19” (3) Penjadwalan 21 April lanjutan rapat bersama Komisi VII DPR RI ²⁰.

Oposisi ini secara tegas menyatakan bahwa DPR RI melawan asas keterbukaan hukum pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan ketiadaan uji publik materi revisi UU No. 3 Tahun 2020²¹. Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

¹⁸ Kementerian Sekretariat Negara, ‘Tambahan Lembaran Negara Penjelasan UU 3-2020:(Perubahan) Pertambangan Minerba’, 2020 <<https://ngada.org/uu3-2020pjl.htm>> [accessed 15 March 2021].

¹⁹ Enny Nurbaningsih, ‘Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 / Puu-X / 2012 Dan Alternatif Model Hubungan’, *Mimbar Hukum*, 27.1 (2015), 1–13.

²⁰ ‘Perhatian! Pembahasan RUU Minerba Ditunda Dua Minggu’ <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200407072517-4-150170/perhatian-pembahasan-ruu-minerba-ditunda-dua-minggu>> [accessed 15 March 2021].

²¹ ‘Problem Etis Dan Yuridis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara | PUSHEP’ <<https://pushep.or.id/problem-etis-dan-yuridis-undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/>> [accessed 15 March 2021].

1. Revisi Kewenangan penyelenggaraan Sumber daya mineral dan batubara;
2. Pengaturan terbaru mengenai konsep wilayah hukum pertambangan;
3. Agenda manajemen mineral dan batubara;
4. Penegasian kepada beberapa lembaga terkait seperti lembaga riset negara, BUMN, BUMD dan Badan Usaha Lainnya dalam rangka melakukan penyelidikan dan penelitian untuk menyiapkan WIUP;
5. Konsolidasi fungsi BUMN;
6. Manajemen kembali perizinan dalam konsolidasi Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya : Perizinan baru penguasaan batuan untuk jenis serta keperluan tertentu serta tambang rakyat;
7. Konsolidasi regulasi pengelolaan lingkungan hidup pada aktivitas pertambangan termasuk didalamnya upaya reklamasi dan pascatambang;
8. Konsolidasi kembali regulasi peningkatan additional value nilai tambah mineral dan batubara, divesasi saham, inspeksi dan pembenahan, pemakaian lahan, sharing database, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi untuk pemegang KK / PKP2B22

Pada umumnya konsentrasi-fokus peralihan di atas ialah beberapa poin teknis untuk memperoleh arah kesejahteraan nasional lewat bidang pertambangan untuk memotong hirarki dari pihak investor dan pihak ketiga. Tetapi, dengan dihapusnya pasal 165 di dalam UU minerba lama mengenai ancaman pidana korupsi izin pertambangan dengan bunyi seperti berikut karena itu tindak pidana korupsi makin terbuka lebar²³ :

"Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)."

Penegasian ke Beberapa Lembaga Negara dalam rangka penyelidikan dan penelitian

Di dalam pasal 17b disebut jika "Menteri bisa memberinya penempatan ke instansi penelitian negara, BUMN, tubuh usaha punya wilayah, atau Badan Usaha untuk lakukan Penyelidikan dan Riset dalam rencana persiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara"²⁴. Sehingga pelaksanaan penelitian dan khususnya penyelidikan dalam rangka inspeksi tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas melainkan dapat diserahkan kepada beberapa lembaga terkait. Pengawasan kontrol eksternal ini berlaku semenjak UU No. 3 tahun 2020 dan secara yuridis apabila urusan sumber daya mineral dan pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat maka kewenangan pejabat pengawas daerah selaku

²² Kementerian Sekretariat Negara, 'Tambahkan Lembaran Negara Penjelasan UU 3-2020:(Perubahan) Pertambangan Minerba'.

²³ Kementerian Sekretariat Negara, 'Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Perundang Undangan*, 2009.75 (2009), 31-47.

²⁴ Kementerian Sekretariat Negara, 'Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.', 036360, 2020 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>>.

Gubernur dan Mobil/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan yang dilakukan seperti IUP, IPR atau IUPK²⁵.

Manajemen Kembali Perizinan dalam Konsolidasi Mineral dan Batubara (Perizinan Baru Penguasaan Batuan Lain dan Tambang Rakyat)

Untuk itu, secara umum walaupun UU No., 3 Tahun 2020 memiliki banyak opponent tetapi kedudukan produk hukum ini memberikan kepastian hukum atau bentuk manajemen baru dalam perizinan tambang rakyat sebagaimana pasal 20 :

“kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut a. Pertambangan mineral logam; b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau c. Pertambangan batuan”

Tambang rakyat ini sebelumnya telah tercantum pada pasal 2 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 bahwa pertambangan rakyat merupakan bahan galian golongan a, b, dan c yang dilakukan oleh masyarakat asli setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana sebagai mata pencaharian²⁶. Pada hakikatnya tambang rakyat ini dikelola oleh masyarakat adat dengan ciri khas turun temurun dengan dalam waktu yang lama kemudian masyarakat lokal yang memiliki konvensi – konvensi yang terbentuk dari interaksi sosial dalam suatu wilayah tertentu dan bersifat lebih modern sehingga dalam mengelola pertambangan rakyat²⁷.

Posisi ini pada hakekatnya memperkuat bidang pertambangan rakyat yang di mana di tahun 2020 beberapa pemerintah wilayah pada umumnya belum sanggup menampung kearifan lokal dalam menuntaskan secara tegas kasus - kasus pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat pada hakekatnya belum bercampur dalam ketentuan atau peraturan wilayah untuk dioptimalkan sebegitu rupa untuk berkembang dan ditaati oleh masyarakat lokal dengan penuh kesadaran²⁸

Tetapi, hal yang penting di jauhi ialah kasus di masa datang yang berkesempatan untuk menciptakan persoal baru yaitu persaingan perebutan kekuasaan pertambangan yang dipunyai oleh rakyat dan terkuasai oleh negara. Seperti perlakuan merintangai usaha pertambangan nnegara digolongkan sebagai perlakuan kriminal seperti ditata oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 jika seperti yang tertera dalam pasal 162 dan 164 yang mengeluarkan bunyi seperti berikut:

“ setiap orang yang merintangai atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136

²⁵ Fakultas Syariah and others, ‘Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang’, 4.2 (2020).

²⁶ La ode munawal akbar idati.

²⁷ La ode munawal akbar idati.

²⁸ D P Rahayu and others, ‘Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Dalam Kebijakan Daerah’, *Kertha Patrika*, 42.3 (2020), 258–74 <<https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p03>>.

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

CONCLUSION

Pendefinisian Undang - Undang minerba yang dipandang pro-kontra pada periode wabah sebenarnya mempunyai tujuan untuk tingkatkan pemenuhan ekonomi. Tetapi, pengalaman sebelumnya Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam belum sanggup memakai peluang itu untuk tingkatkan ekonomi masyarakat. Ditambahkan lagi beban persoalan lingkungan yang didapat dari kegiatan pertambangan berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 makin tekan warga dan negara untuk tidak untung atas amarah lingkungan. Karena itu, Undang - Undang nomor 3 tahun 2020 diharap sanggup menuntaskan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia tetapi pesimis oleh oposisi nasional, periset, akademiki dan warga makin besar ingat beberapa pasal berkaitan buka lebar kegiatan penambang agar semakin menghancurkan lingkungan. Penulis berusaha untuk merangkum gejala- tanda-tanda sosial yang didapat dari politik hukum pertambangan Batu Bara dan reaksi warga pada rumor itu. Tetapi, keseluruhannya penulis mengaitkan jika kegiatan pertambangan Batu Bara ialah bintang hingga seringkali tidak terjamah oleh hukum dan media. Karena itu penulis berusaha untuk ajak pembaca agar semakin krisis atas persoalan-permasalahan sosial warga dan lingkungan hingga negara tidak tidak untung lebih banyak.

REFERENSI

Legal law:

Batubara', *Perundang Undangan*, 2009.75 (2009), 31-47

'Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.', 036360, 2020
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', 2014

Undang- Undang Republik Indonesia, No 4, 'Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 2009, 4

Journal articles:

Aldilal, Aldilal, Achmad Akbar Sanjaya, Nur Akbar, and Muhammad Ramlan Febriansyah, (2020), 'Pemberitaan Dan Opini Publik Tentang Kedatangan Tenaga Kerja China Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Sulawesi Tenggara', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18.3280
<https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3789>

- Batubara, D A N, 6 (2020) 'Analisis Management Lingkungan Didaerah Pasca Tambang Berdasarkan Uu No 03 Tahun 2020',
- BB, Suriyani, (2019), 'Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan', *Journal Publicuho*, 2.1 ,58 <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i1.6210>
- Farhani, Athari, and Ibnu Sina Chandranegara, 16.2 (2019), 'Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 235 <https://doi.org/10.31078/jk1622>
- Ahsana Nadiyya 2.3 (2021), Hukum, Jurnal, and Lex Generalis, 'JHLG Vol.2 No.3 Hukum Adat Maret 2021_ - Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat', 195–212
- Indra Rahmayanti, 2.2 (2020) 'Dampak Keberadaan Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi', *Gemeinschaft :Masyarakat, Jurnal Lingkungan, Kondisi,,* 145–51
- Ishak, & Torro, Supriadi, 3.2 (2016), 'Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM', *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 136–42 <http://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/2376>
- Juaningsih, Imas Novita, 4.3 (2020), 'Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia', 'Adalah', 103–8 <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16502>
- Kusnadi, Agus, 10.23 (2017) 'Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusa Dan Daerah Pemerintahan Daerah', *Arena Hukum*,), 61–77
- Muhammad Saleh,(2020) 'Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan)', *Universitas Islam Indonesia*.
- Nurbaningsih, Enny, 27.1 (2015), 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 / Puu-X / 2012 Dan Alternatif Model Hubungan', *Mimbar Hukum*, 1–13
- La ode munawal akbar idati, 1.2 (2020) 'Analisi Banjir, Faktor Penyebab Dan Prioritas Penanganan Sungai Anduonohu',
- Picciotto, Sol, 1.2 (2011), 'Paradoxes of Regulating Corporate Capitalism: Property Rights and Hyper-Regulation', *Oñati Socio-Legal Series*, 1–18
- Poisto, A., and Alavi, H. (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>

- Rahayu, D P, F Faisal, D Darwance, and A Dedoe, 42.3 (2020), 'Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Dalam Kebijakan Daerah', *Kertha Patrika*, 258-74
<https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p03>
- Selegi, Ceceng, (2018) 'Kata Kunci: Dampak Pertambangan Batu Bara, Sosial ekonomi masyarakat 1', 1-11
- Suseno, Riswan, and Endang Mulyani, 8.3 (2012), 'Konsep Pengembangan Wilayah Sulawesi', *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 119-31
- Syariah, (2020) Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Parepare, 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang', 4.2
- Syanet(2019)Wilayah, Jurnal Perencanaan, Perkembangan Wilayah, and Daerah Otonomi, 'Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Tata Guna Lahan Dan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Palangga Selatan Kab.Konawe Selatan', *Jurnal Perencanaan Wilayah Pps Uho*, 2, , 45-59
- (2020), Zakaria Abbas, Evi Oktarina, 'Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Hubungannya Dengan Usaha Pertambangan', *Justici*, 12.1 1

World Wide Web:

- British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Available online from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. [Accessed May 16, 2015].
- '5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara' <<http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/>> [accessed 13 March 2021]
- 'Betahita | UU Minerba Dinilai Bermasalah Dan Tak Menjawab Permasalahan' <<https://betahita.id/news/detail/5381/uu-minerba-dinilai-bermasalah-dan-tak-menjawab-permasalahan.html?v=1594019060>> [accessed 14 March 2021]
- 'Cara Demo Saat Wabah, Chat Anggota DPR Pembahas RUU Minerba Dibanjiri Pesan Protes | Trending Now! | LINE TODAY' <<https://today.line.me/id/v2/article/E2pq5n>> [accessed 20 March 2021]
- 'Deretan Pasal Kontroversi UU Minerba | APBI-ICMA' <<http://www.apbi-icma.org/news/2922/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba>> [accessed 16 March 2021]

- Kementerian Sekretariat Negara, 'Tambahkan Lembaran Negara Penjelasan UU 3-2020:(Perubahan) Pertambangan Minerba', 2020 <<https://ngada.org/uu3-2020pjl.htm>> [accessed 15 March 2021]
- 'Ketika Hutan Lindung Sulawesi Tenggara Terbabat Jadi Tambang Batu Bara: Mongabay.Co.Id' <<https://www.mongabay.co.id/2020/07/09/ketika-hutan-lindung-sulawesi-tenggara-terbabat-jadi-tambang-Batu-Bara/>> [accessed 14 March 2021]
- 'Menteri Susi Marah Melihat Tumpukan Pasir - PublikSatu' <<https://publiksatu.co/2017/03/24/menteri-susi-marah-melihat-tumpukan-pasir-14360>> [accessed 20 March 2021]
- 'Perhatian! Pembahasan RUU Minerba Ditunda Dua Minggu' <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200407072517-4-150170/perhatian-pembahasan-ruu-minerba-ditunda-dua-minggu>> [accessed 15 March 2021]
- 'Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020' <<https://desdm.ntbprov.go.id/article/perizinan-di-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-pasca-terbitnya-undang-undang-nomor-3-tahun-2020.html>> [accessed 16 March 2021]
- 'Problem Etis Dan Yuridis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara | PUSHEP' <<https://pushep.or.id/problem-etis-dan-yuridis-undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/>> [accessed 15 March 2021]
- 'Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri Dan Pemangku Kepentingan – PWYP Indonesia' <<https://pwypindonesia.org/id/revisi-uu-minerba-perspektif-pelaku-industri-dan-pemangku-kepentingan/>> [accessed 20 March 2021]
- 'Sempat Picu Demonstrasi, Revisi UU Minerba Akhirnya Disahkan' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512172234-32-502622/sempat-picu-demonstrasi-revisi-uu-minerba-akhirnya-disahkan>> [accessed 13 March 2021]
- 'UU Minerba: Kontroversi Dan Keuntungan Pihak Tertentu - Kumparan.Com' <<https://kumparan.com/khansfrn/uu-minerba-kontroversi-dan-keuntungan-pihak-tertentu-1unC77dVdrZ>> [accessed 16 March 2021]